

**PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN SUKU AWYU DAN MOI MENURUT
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG
PENGESEAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND
POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-
HAK SIPIL DAN POLITIK)**

Rines Prameswari, Ridarson Galingging*

Fakultas Hukum, Universitas YARSI, Indonesia
Email: ridarson@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, khususnya suku Awyu dan suku Moi dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap literatur hukum nasional dan internasional. Permasalahan yang akan penulis bahas adalah: Bagaimana perlindungan masyarakat adat suku Awyu dan Moi berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights*? dan bagaimana keselarasan perlindungan hukum masyarakat adat di Indonesia dengan hukum internasional? Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat masih terdapat beberapa penyelewangan dalam implementasinya meskipun terdapat regulasi yang mengaturnya, seperti lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, dan kurang dilibatkannya masyarakat setempat dalam berbagai pengambilan keputusan. Diperlukan harmonisasi terhadap regulasi, peningkatan pengawasan, dan kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, ICCPR, Hak, Hukum Internasional

ABSTRACT

This research is conducted to analyze the recognition and protection of indigenous peoples, especially the Awyu and Moi tribes with reference to Law NO. 12/2005 concerning the Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights. The research was conducted using normative legal research methods, with an approach to legislation and analysis of national and international legal literature. The problems that the author will discuss are: How is the protection of indigenous peoples of Awyu and Moi tribes based on the International Covenant on Civil and Political Rights? And how is the harmony of legal protection of indigenous peoples in Indonesia with international law? Then the results of the study show that formal recognition of the rights of indigenous peoples still has some irregularities in its

implementation even though there are regulation governing it, such as weak supervision, overlappinng regulations, and lack of involvement of local communities in various decision-making. Harmonization of regulations, increased supervision, and cooperation between the government, companies, and indigenous peoples are needed to ensure that the protection of indigenous peoples' rights can run properly.

Keywords: *Indigenous Peoples, ICCPR, Rights, International Law*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih melestarikan budaya secara turun-temurun untuk menghormati dan menjaga eksistensi warisan nenek moyang. Budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi identitas yang melekat pada bangsa ini. Saat ini, terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku memiliki ciri khas dan adat istiadat yang berbeda dengan keunikannya sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, adat berpengaruh pada ikatan kuat dalam masyarakat, dimana ikatan ini bergantung dalam mendukung kebiasaan masyarakat adat. Adat juga menjadi bagian dari konsep kebudayaan yang terikat dalam suatu kelompok masyarakat adat.

Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun di suatu wilayah tertentu, memiliki asal-usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.¹

Masyarakat adat telah hadir sejak zaman nenek moyang sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada zaman pra-kolonial. Masyarakat adat tidak hanya terikat pada suatu tempat kediaman tertentu, baik secara fisik maupun spiritual sebagai tempat pemujaan roh-roh leluhur (teritorial). Mereka juga terikat dengan kerabat sedarah dan/atau kekerabatan leluhurnya, baik melalui perkawinan maupun ikatan adat (genealogis).²

¹ Indonesia (a), Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Masyarakat Adat, Pasal 1 ayat (1).

² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), hal. 108-109.

Di Indonesia, istilah masyarakat adat mulai populer digunakan setelah reformasi, tepatnya sejak tahun 1990-an menonjol ke permukaan bersamaan dengan tuntutan aktivis organisasi nonpemerintah dalam memperjuangkan pengakuan hak-hak masyarakat adat.³ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat jumlah populasi masyarakat adat Indonesia sebanyak 40-70 juta jiwa pertahun 2022.⁴ Jumlah masyarakat adat yang ada di dunia diperkirakan mencapai 476 juta jiwa atau kurang dari 6% populasi penduduk yang tersebar di 90 negara.⁵ Hal tersebut menjadikan masyarakat adat sebagai kelompok minoritas yang kerap mengalami tindakan diskriminasi, intimidasi, dan kriminalisasi.

Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat bermacam-macam bentuknya. Namun, masih banyak masyarakat adat di seluruh dunia yang mengalami kekurangan dalam pengakuan atas hak-hak politik dan hak asasi manusia mereka yang mendasar.⁶ Pada praktiknya, kesenjangan antara masyarakat adat dan bukan adat masih banyak kita jumpai di sekitar kita. Hal tersebut dapat terlihat jelas diukur dari sektor pendidikan, kesehatan, dan taraf kemiskinan.

Persoalan terkait pengakuan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat tidak hanya menjadi isu nasional saja, perhatian internasional juga tertuju pada persoalan ini, dan dalam perkembangannya terus meningkat. Masyarakat adat di seluruh dunia telah melakukan banyak upaya untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia mereka. perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah meninjau berbagai macam konflik yang terdapat pada masyarakat adat.

³ Dr. Djamat Samosir, S.H., M.H. *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, cet. 2, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hal. 69.

⁴ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Memahami Pentingnya Menjaga Keberadaan Masyarakat Adat", <<https://aman.or.id/news/read/1455>>, diakses pada 24 September 2024.

⁵ Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia, "Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Isolasi Sukarela dan Kontak Awal", <<https://indonesia.un.org/id/275683-hari-internasional-masyarakat-adat-sedunia-9-agustus>>, diakses pada tanggal 26 September 2024.

⁶ Terry Mitchell and Charis Enns, "*THE UN DECLARATION ON THE RIGHTS INDIGENOUS PEOPLES:: MONITORING REALIZING INDIGENOUS RIGHTS IN CANADA*". *Centre for International Governance Inovation*, No. 39, April 2015, hal. 1.

Menurut J.G. Starke, hukum internasional tidak semata-mata mengatur hubungan individu saja, melainkan organisasi atau lembaga internasional, individu, juga entitas non-negara yang penting untuk masyarakat internasional.⁷

Hukum internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara yang bertujuan untuk menjaga perdamaian, mengendalikan konflik, hubungan kerja sama, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penulis berpendapat bahwa masyarakat adat sebagai suatu kelompok yang menjadi satu kesatuan dari bangsa ini, juga bagian dari hukum internasional.

Komisi Hak Asasi Manusia Internasional menyusun sebuah deklarasi tentang hak asasi manusia yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang dinyatakan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku untuk semua rakyat dan semua negara.⁸ Deklarasi ini menjadi akar dari lahirnya aturan-aturan internasional terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

Penetapan hari masyarakat adat sedunia (*International Day of the World's Indigenous Peoples*) pada tahun 1993 oleh PBB menjadi bentuk pengakuan masyarakat adat dalam ranah internasional. Majelis Umum PBB telah menetapkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) sebagai bentuk perlindungan hak-hak sipil dan politik. ICCPR ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1966 dan membutuhkan waktu selama 10 tahun sampai diberlakukan oleh 35 negara, tepatnya pada 23 Maret 1976.

Negara-negara yang telah meratifikasi ICPR diwajibkan untuk melindungi hak-hak dasar manusia khususnya dalam ranah sipil dan politik, seperti hak untuk hidup dan bermartabat, hak kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan berbicara, berkumpul dan bersosialisasi, kebebasan beragama dan memilih kepercayaan, bebas

⁷ Dr. Muh. Risnain, S.H., M.H, *et.al.*, *Pengantar Hukum Internasional: Pendekatan Kemahiran Hukum, Hukum dan Gender, serta Hukum dalam Konteks Lokal*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2023), hal. 2.

⁸ Anggi Septi Viani, *PBB dan Organisasi Internasional*, ed. 1, cet. 1, (Kalimantan Barat: Derwati Press, 2018), hal. 74.

dari penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang, kesetaraan gender, hak berkeluarga, serta hak-hak minoritas.⁹

Indonesia meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Sebagai negara yang menandatangani dan meratifikasi ICCPR, sudah sepatutnya Indonesia mematuhi ketentuan-ketentuan dalam kovenan tersebut. Namun, dalam praktiknya masih terdapat banyak penyimpangan mengenai pelaksanaan peraturan ini. Penulis menemukan salah satu masalah yang berkaitan dengan implementasi kovenan ini, yaitu kasus yang menimpa masyarakat adat suku Awyu dan Moi.

Suku Awyu terletak di Kabupaten Mappi dan Boven Digoel, Papua Selatan. Suku ini bermukim di pesisir bagian selatan Papua, tepatnya daerah aliran Sungai Digoel. Kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian dengan meramu dan memburu. Bahan baku utama makanan mereka adalah sagu yang diambil dari hutan, serta ikan dan udang yang ditangkap di sungai.¹⁰ Anak laki-laki di suku ini berlatih memburu melalui permainan tradisional bernama *amiogo* yang bertujuan melatih anak-anak dalam menggunakan anak panah dan busur.

Suku Moi berwilayah di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dengan populasi sekitar 100.000 orang. Suku ini memiliki sebuah tradisi menjaga alam dalam bercocok tanam dan mengelola hutan yang disebut *yegek*. Suku Moi memiliki tujuh subsuku, yaitu Moi Abun Jhi, Moi Abun That, Moi Kelim, Moi Kibra, Moi Lemas, Moi Maya dan Moi Salkma. Hidup suku-suku ini bergantung pada alam, khususnya laut dan hutan.

Suku Awyu dan Moi adalah kelompok masyarakat adat yang berjuang untuk membebaskan hutan adat mereka dari pembangunan lahan perkebunan sawit. Mereka menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan melakukan ritual adat dan tarian tradisional terkait dengan upaya permohonan

⁹ American Civil Liberties Union, "FAQ: The Covenant on Civil & Political Rights (ICCPR)", <<https://www.aclu.org/documents/faq-covenant-civil-political-rights-iccpr>>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2014.

¹⁰ Dr. Zulyani Hidayah, *ENSIKLOPEDI Suku Bangsa di Indonesia*, ed.2, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal. 40.

pencabutan izin perusahaan yang ingin membangun lahan sawit di hutan adat mereka.

Bagi suku Awyu dan Moi, hutan merupakan sumber kehidupan mereka. Mulai dari pangan, obat-obatan, kehidupan sosial dan budaya, sampai mata pencaharian mereka bergantung pada hutan. Suku Moi juga sudah sejak dulu terbiasa melaut.¹¹ Hidup mereka sangat bergantung pada alam.

Masyarakat adat Awyu dan Moi berjuang keras untuk menyerukan penegakan hukum karena pengambilalihan tanah ulayat mereka secara tidak sah dan mengabaikan hak-hak mereka untuk hidup. Hasil hutan sangatlah penting bagi mereka sebagai sumber kehidupan sehari-hari, seperti berburu dan bercocok tanam. Namun, mereka tercabut dari tempat tinggal mereka sendiri ketika tanah mereka diambil alih untuk dibuka lahan perkebunan sawit.

Masyarakat adat Awyu dan Moi menganggap adanya upaya perampasan tanah ulayat karena tidak dilibatkannya mereka dalam hal ini. Mengutip wawancara yang dilakukan media Kompas dengan Senior Advisor Siar Indonesia, Wiko Saputra menyatakan bahwa perusahaan terkait telah melakukan sosialisasi, namun prosedur formal tidaklah cukup.¹² Dalam konteks adat, terdapat prosedur formal dan informal yang harus dipenuhi. Terdapat masalah dalam pelaksanaan prosedur yang dilakukan oleh perusahaan, terdapat manipulasi seperti pemalsuan tanda tangan dan kompensasi yang tidak diberikan. Dengan demikian, baik prosedur hukum formal maupun informal tidak terpenuhi yang menyebabkan segketa antara masyarakat adat Awyu dan Moi dengan perusahaan.

¹¹ Kompas.com, "Mengenal Suku Awyu dan Moi, Sosok di Balik Seruan 'All Eyes on Papua'", <<https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/04/170000165/mengenal-suku-awyu-dan-moi-sosok-di-balik-seruan-all-eyes-on-papua?page=all>>, diakses pada tanggal 15 September 2024.

¹² Kompas TV, "Masyarakat Adat Awyu dan Moi di Papua Lawan Korporasi Sawit, Bagaimana Duduk Perkaranya?", <<https://www.kompas.tv/video/513153/masyarakat-adat-awyu-dan-moi-di-papua-lawan-korporasi-sawit-bagaimana-duduk-perkaranya>>, diakses pada tanggal & Mei 2025.



Gambar 1. Masyarakat adat suku Awyu dan Moi

(Sumber: kompas.com)

Hutan sudah seperti sumber kehidupan abadi bagi suku Awyu dan Moi sudah sepatutnya dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. Pasal 2 ayat (1) ICCPR yang berbunyi:

“Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.”¹³

Setiap negara peserta kovenan diwajibkan oleh pasal ini untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak semua individu yang tercakup dalam kovenan, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul sosial, harta benda, tempat kelahiran, atau status lainnya, dan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Masyarakat adat sering kali disebut sebagai penduduk asli, dijuluki demikian karena mereka telah mendiami tanah tersebut sebelum adanya pendatang dari mana pun. Terdapat satu definisi yang mengartikan bahwa penduduk asli adalah orang-orang yang berasal dari berbagai budaya atau etnik yang tinggal di suatu tempat atau

¹³ Majelis Umum PBB (a), *International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 2 ayat (1).

wilayah. Kemudian, pendatang tersebut menjadi dominan melalui penaklukan, pendudukan, dan pemukiman.¹⁴

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Masyarakat Adat atau *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) adalah pernyataan terkait perlindungan masyarakat adat yang disahkan dan ditandatangani oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 13 September 2007. Perserikatan Bangsa-bangsa menegaskan bahwa masyarakat adat setara dengan masyarakat lainnya sebagaimana dimuat dalam UNDRIP yang berbunyi:

*“Affirming that indigenous peoples are equal to all other peoples, while recognizing the right of all peoples to be different, to consider themselves different, and to be respected as such.”*¹⁵

Saat disahkan deklarasi ini mendapat 143 suara mendukung, 4 suara menentang, dan 11 suara abstain. UNDRIP adalah satu-satunya instrumen PBB yang dirancang dengan keterlibatan luas dari penduduk yang terkena pengaruhnya. Indonesia termasuk salah satu negara yang mendukung dan menandatangani deklarasi ini.

Sejak enam tahun terakhir, masyarakat adat setidaknya telah mengalami 301 kasus perampasan wilayah adat dengan luas tanah mencapai 8,5 juta hektare serta mengalami kriminalisasi sebanyak 672 kasus.¹⁶ Kasus tersebut banyak terjadi di wilayah hutan adat seperti hutan adat suku Awyu dan Moi yang berada di wilayah Papua. Hal ini menunjukkan ketidakserasian antara peraturan yang berlaku dengan fakta di lapangan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penulis akan meneliti terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Awyu dan Moi dengan mengkaji berbagai aturan hukum nasional dan internasional. Dengan demikian, penulis memberi judul penelitian ini dengan *“Pengakuan dan Pelindungan Suku Awyu dan Moi Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang*

¹⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Lembar Fakta HAM*, ed. 2, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), hal. 119.

¹⁵ *United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples*.

¹⁶ *International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)*, “*The Indigenous World 2023: Indonesia*”, <<https://www.iwgia.org/en/indonesia/5120-iw-2023-indonesia.html>>, diakses pada tanggal 25 September 2024.

Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Penulis merumuskan sejumlah permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelindungan masyarakat adat suku Awyu dan Moi berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights*?
2. Bagaimana keselarasan pelindungan hukum masyarakat adat di Indonesia dengan hukum internasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan berfokus pada norma-norma hukum atau peraturan-peraturan tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, yang bertujuan agar ilmu hukum tersebut beserta temuannya tidak terperangkap dalam krisis relevansi.¹⁷ Jenis penelitian ini menelaah berbagai dokumen dengan menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode penelitian ini merujuk pada sumber hukum seperti, peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan putusan pengadilan.

PEMBAHASAN

Perlindungan Masyarakat Adat Suku Awyu dan Moi Berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights*

Kehadiran *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) bertujuan untuk menguatkan isi pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan menjadi ketentuan yang mengikat secara hukum. Indonesia telah meratifikasi ICCPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

ICCPR berperan penting dalam memberikan perlindungan hak-hak sipil dan politik setiap individu, termasuk masyarakat adat. Masyarakat adat dan suku (*Indigenous and native peoples*) memiliki budaya, bahasa, adat istiadat, dan lembaga mereka sendiri, hal tersebut melekat dalam diri mereka sebagai suatu ciri khas yang

¹⁷ Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., PH.D, *Penemuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, cet. 1, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hal. 11.

membedakan mereka dengan masyarakat lain. Berikut ini penulis akan menjabarkan pasal-pasal dalam ICCPR yang relevan dengan kasus Suku Awyu dan Moi.

a) Pasal 27

“In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language”

Pasal ini berisi perintah untuk melindungi kelompok minoritas berdasarkan suku, agama atau bahasa yang ada di dalam negara pihak. Hak-hak mereka untuk menikmati budaya mereka, menunaikan agama atau kepercayaan mereka, dan menggunakan bahasa mereka sendiri harus dijamin keberlangsungannya.

Budaya bagi suku Awu dan Moi berkaitan erat dengan tanah ulayat mereka. Suku Awyu memiliki tradisi amioogo, yaitu permainan tradisional yang diajarkan secara turun-temurun kepada anak laki-laki yang bertujuan untuk melatih kemampuan berburu mereka. Suku Moi juga memiliki tradisi egek yang merupakan salah satu cara untuk menjaga kelestarian hutan dan laut mereka. Tradisi ini dilakukan dengan mengambil dan memanfaatkan hasil alam secukupnya dan dilakukan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

Masyarakat adat suku Awyu dan Moi juga memiliki hak untuk dilibatkan dalam keputusan atau kegiatan yang memengaruhi tanah dan budaya mereka. Sebagai pemilik hak ulayat, masyarakat adat seringkali tidak dilibatkan dalam proses pembuatan izin-izin terkait penggunaan wilayah adat mereka. Seperti halnya yang dialami suku Awyu dan Moi.

Seringkali tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh izin-izin agar dapat menjalankan usahanya tidak dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. Dalam kasus suku Awyu, Kepala Dinas Penanaman Modal mengeluarkan SK Kelayakan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT IAL. Namun, terbitnya SK tersebut tanpa adanya persetujuan masyarakat adat setempat selaku pemilik hak ulayat.

Adapun suku Moi yang keberadaan hutan adatnya terancam dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit. PT SAS selaku pemegang izin lingkungan untuk membuka dan mengelola perkebunan sawit tidak mengelola lahan perkebunan

secara optimal sehingga lahan tersebut menjadi terlantar. Masyarakat adat suku Moi dirugikan dengan izin tersebut, karena akses mereka menjadi terbatas ke lahan yang dialihkan ke PT SAS.

Bagi masyarakat adat suku Awyu dan Moi, hutan tidak hanya menjadi sumber pangan saja. Kegiatan sehari-hari sampai ritual-ritual adat banyak mereka lakukan di hutan tempat tinggal mereka.

b) Pasal 19

“1. Everyone shall have the right to hold opinions without inference

2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

(a) For respect of the rights or reputations of others;

(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.

Pasal ini menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan fondasi bagi masyarakat yang demokratis dan syarat penting untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Ayat 2 pasal ini memberi kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan gagasan pemikiran melalui apapun dan dalam bentuk apapun. Namun, terdapat pembatasan pelaksanaan hak ini yang diatur dalam ayat 3, yaitu menyangkut kehormatan seseorang dan kepentingan masyarakat.

Dalam kasus ini, suku Awyu dan Moi juga menyuarakan penolakan penolakan mereka terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit. Hendrikus selaku Ketua Marga yang mewakili suku Awyu menyampaikan keberatan kepada Kepala DPMPTSP. Keberatan tersebut berisi aspirasi masyarakat adat setempat yang terkena dampak dari pembangunan perkebunan sawit, tetapi pihak DPMPTSP tidak pernah menanggapi surat keberatan tersebut. Hendrikus juga melakukan upaya-upaya administratif lainnya, namun hal ini tidak dipertimbangkan.

Masyarakat adat suku Awyu dan Moi juga melakukan aksi damai dengan mendatangi Mahkamah Agung di Jakarta Pusat untuk menyerukan perlindungan hutan adat mereka. Mereka menggelar doa dan ritual adat bersama dengan harapan Mahkamah Agung membatalkan izin perusahaan kelapa sawit yang merugikan bagi keberlangsungan hidup mereka.

Tindakan Kepala DPMPTSP yang tidak menanggapi dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat adat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ICCPR dalam unsur mencari, menerima, dan memberikan informasi masyarakat adat. Intimidasi dan pembatasan terhadap aspirasi masyarakat juga tidak sesuai dengan ketentuan pasal ini.

c) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26

“1. Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subjects to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.”

“All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.”

Negara pihak berkewajiban menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam kovenan (Pasal 2 ayat [1]), semua orang juga memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (Pasal 26). Pelaksanaan hak-hak ini tidak boleh mengandung unsur pembedaan apapun, termasuk ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, keturunan atau status lainnya.

Selain suku Awyu dan Moi, masyarakat adat lainnya kerap kali mengalami marginalisasi pada proses pengambilan keputusan terhadap tanah ulayat mereka. Dalam beberapa kasus, izin-izin konsesi yang dipegang perusahaan didapatkan tanpa melibatkan masyarakat adat. Hal ini menunjukkan sikap abai terhadap hak-hak

masyarakat adat. Tidak jarang masyarakat adat juga di posisikan sebagai pihak yang lemah dalam konflik yang melibatkan mereka. Tindakan ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

Dalam menangani kasus-kasus seperti ini peran negara sangat dibutuhkan sebagai penjamin terlaksananya hak-hak sipil dan politik masyarakat adat tanpa adanya diskriminasi. Aparat penegak hukum juga harus memberikan perlindungan yang sama terhadap masyarakat adat dengan masyarakat bukan adat.

d) Pasal 6 ayat (1)

“Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.”

Hak untuk hidup merupakan hak yang melekat pada diri setiap orang dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Penulis menilai bahwa pasal ini relevan dengan kasus suku Awyu dan Moi, di mana keberadaan perusahaan-perusahaan yang ingin membuka lahan sawit di hutan adat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Pembukaan lahan perkebunan sawit menyebabkan deforestasi secara besar-besaran di tanah Papua khususnya wilayah suku Awyu dan Moi. Kehidupan sehari-hari mereka sangat bergantung pada hasil hutan, mulai dari mencari makan, berburu, upacara adat, tempat bermain, hingga memperoleh obat-obatan mereka di hutan.

Sungai yang terdapat di wilayah mereka juga berperan penting sebagai sumber pangan, khususnya suku Moi. Cara satu-satunya suku Moi untuk mendapatkan uang adalah dengan berjualan kayu, dan untuk menjualnya mereka harus menyeberangi sungai dengan perahu. Suku Moi memerlukan uang hanya untuk membiayai kebutuhan sekolah anaknya. Terlepas dari itu, mereka hanya bergantung pada hasil alam.

Selain akan berdampak pada masyarakat adat, pembukaan lahan perkebunan sawit juga akan membahayakan biodiversitas yang ada di Papua. Jika hutan adat di Papua lambat laun semakin berkurang maka flora dan fauna endemik Papua terancam punah.

e) Pasal 16

“Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law.”

Pasal ini menegaskan hak setiap individu atas pengakuan sebagai subjek hukum di mana pun Ia berada. Masyarakat adat juga termasuk dalam subjek hukum yang berhak atas pengakuan dan perlindungan hukum.

Pengambilan keputusan untuk menerbitkan izin-izin terkait pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit tanpa melibatkan masyarakat adat setempat merupakan bentuk tidak mengakui hak masyarakat adat terhadap hak ulayat yang mereka miliki. Pengakuan seseorang sebagai subjek hukum merupakan jematan untuk mengakses keadilan dan melibatkan diri dalam proses litigasi, sehingga mereka dapat melindungi hak-haknya sebagai subjek hukum.

Sebagai contoh implementasi penggunaan ICCPR terhadap kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat, Penulis mencantumkan beberapa kasus sebagai berikut:

(1) Kasus *Lubicon Lake Band* [UN Doc. Supp. No. 40 (A/45/40) at 1 (1990)] Suku Band merupakan suku asli Kanada yang bermukim di sekitar Danau Lubicon dekat Alberta Utara. Pemerintah Kanada mengakui hak-hak penduduk asli wilayah tersebut untuk melanjutkan cara hidup tradisional mereka melalui Undang-Undang Indian Tahun 1970 dan Perjanjian 8 tanggal 21 Juni 1899 (*The Indian Act of 1899*).¹⁸ Mereka terus mempertahankan budaya, agama, struktur politik, dan ekonomi subsisten tradisionalnya.

Namun, pemerintah provinsi Alberta mengambil alih wilayah Lubicon Lake band dengan izin yang diberikan Pemerintah Kanada untuk melakukan kegiatan-kegiatan komersil seperti eksplorasi minyak dan gas.¹⁹ Kasus ini kemudian disampaikan ke Human Rights Committee (HRC) oleh Kepala Suku Bernard Ominayak, yaitu pemimpin sekaligus perwakilan dari Lubicon Lake Band (komunitas Indian Cree yang tinggal di wilayah perbatasan Kanada, Provinsi Alberta).

Kepala Bernard menjabarkan pasal-pasal dalam ICCPR yang menurutnya telah dilanggar sebagai berikut:²⁰

i) Pasal 2 ayat (1)

¹⁸ Kamrul Hossain, “*The Human Rights Committee on Traditional Cultural Rights: the Case of the Arctic Indigenous Peoples*”, *Revall Institute: Local and global encounters: norms, identity and representations in formation*, 2009, hal. 33.

¹⁹ Human Rights Committee (a), “U.N. Doc. Supp. No. 40 (A/45/40) at 1 (1990)”

²⁰ *Ibid.*

Negara Pihak dalam hal ini Kanada telah memperlakukan Lubicon Lake Band tanpa mempertimbangkan unsur-unsur sosial, ekonomi, dan properti yang melekat dalam struktur masyarakat adat Band.

ii) Pasal 2 ayat (2)

Pemerintah Kanada terus menolak menindaklanjuti masalah masalah yang dikeluhkan masyarakat adat Band.

iii) Pasal 2 ayat (3)

Pemerintah Kanada gagal dalam memberi masyarakat adat Band penyelesaian yang efektif terkait hak-hak yang diakui dalam ICCPR.

Komite mengidentifikasi dampak dari kegiatan tersebut melalui fakta-fakta yang disampaikan Kepala Bernard Ominyak berdasarkan pasal-pasal dalam ICCPR, termasuk Pasal 27.

(2) Kasus Fosen di Norwegia

Mahkamah Agung Norwegia mempertimbangkan Pasal 27 ICCPR atas kasus pembangunan pembangkit listrik tenaga angin (PLTB) di Storheia dan Roan di Semenanjung Fosen, Norwegia.²¹ Ladang angin di Storheia dan Roan berada di dalam wilayah distrik penggembalaan Fosen.

Di wilayah tersebut terdapat masyarakat suku Sami yang merupakan penduduk asli di Norwegia. Sudah ribuan tahun suku Sami mencari nafkah dengan menggembala rusa kutub, berburu rusa, memancing, dan bertani yang dilakukan di fyord, laut, dan sungai Norwegia.⁸¹ Pengembangan ladang angin Storheia berdampak pada hilangnya padang rumput yang akan mengganggu masyarakat setempat untuk menggembala hewan ternaknya. Dalam proses pengadilan Penggugat mengatakan bahwa “ ... *the licence decision was a violation of minorities’ rights under Article 27 ICCPR to enjoy their own culture.*”²²

(3) Kasus Angela Poma Poma dengan Negara Peru (*Human Rights Committee Ninety-five session 16 March-3 April 2009*)

²¹ Court Judgment, <<https://www.nhri.no/en/2023/about-the-wind-farms-on-fosen-and-the-supreme-court-judgment/>>, diakses pada tanggal 11 Januari 2025.

²² *Supreme Court of Norway*, “HR-2021-1975-S, (case no. 20-143891SIV-HRET), (case no. 20-143892SAIV-HRET) and (case no. 20-143893SIV-HRET) Appeal against Frostating Court of Appeal’s reappraisal 8 June 2020”, hal. 4.

Angela dan keluarganya merupakan pemilik peternakan alpaka “*Parco-Viluyo*” yang berada di distrik Palca, Provinsi Tacna, Peru. Mereka bertahan hidup dengan memiara alpaka, llama, dan hewan-hewan lainnya. Peternakan ini adalah area lahan basah yang dulunya merupakan bekas sungai Uchusuma.

Sekitar tahun 1950-an, Pemerintah Peru mengalihkan aliran sungai Uchusuma yang menyebabkan lahan basah di area peternakan jadi kering karena tidak lagi mendapatkan air yang berfungsi menopang padang rumput tempat hewan-hewan tersebut merumput. Pada tahun 1970-an pemerintah mengebor sumur Ayro untuk mengambil air tanah di Patjapujo yang merupakan sumber air peternakan pengganti sungai Uchusuma. Kegiatan pengalihan aliran air tersebut menyebabkan kekeringan pada lahan basah secara signifikan dan berdampak pada peternakan. Peternakan llama sudah menjadi adat istiadat keluarga keturunan Aymara dan menjadi bagian hidup mereka selama ribuan tahun.

Angela mengidentifikasi bahwa Negara Peru melanggar pasal-pasal dalam ICCPR sebagai berikut:²³

- i) Pasal 2 ayat (1), dengan mengalihkan air tanah dan menghancurkan ekosistem altiplano, dan menyebabkan degradasi tanah serta menyebabkan keringnya lahan basah. Masyarakat kehilangan cara bertahan hidup dan satu-satunya penghasilan mereka.
- ii) Pasal 2 ayat (3) huruf (a), Angela merasa haknya untuk mendapatkan pemulihan yang efektif telah dirampas. Perampasan perairan yang digunakan masyarakat adat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan adat istiadat mereka.
- iii) Pasal 17, campur tangan Negara dalam kehidupan dan kegiatan keluarga Angela. Pengalihan saluran air berpengaruh terhadap satu-satunya sumber penghidupan mereka. Sebagai negara peserta kovenan, Peru tidak dapat mewajibkan Angela dan keluarganya untuk mengubah gaya hidup mereka, atau mengganggu hak masyarakat adat untuk tetap hidup di tanah tradisional mereka.

²³ Human Rights Committee (b), “CCPR/C/95/1457/2006”, hal. 6.

Kehidupan mereka terdiri dari adat istiadat, hubungan sosial, bahasa Aymara dan penggembalaan hewan yang semuanya telah dipengaruhi oleh pengalihan air.

- iv) Pasal 14 ayat (1), Angela berpendapat bahwa otoritas politik dan yudisial tidak mempertimbangkan aspirasi yang diajukan masyarakat dan perwakilannya karena mereka merupakan masyarakat adat. hal tersebut dianggapnya melanggar ketentuan yang diatur kovenan untuk mendapatkan kesetaraan di hadapan pengadilan.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia menghormati, menghargai, serta menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (UDHR). ICCPR sebagai instrumen pelengkap dari UDHR dalam bidang sipil dan politik kemudian diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Namun, eksistensinya di Indonesia masih belum terealisasi dengan baik. Banyak masyarakat yang belum menyadari keberadaan undang-undang ini. Peraturang perundang-undangan yang ada saat ini juga belum memasukkan ICCPR sebagai pertimbangan.

Masyarakat adat memiliki prinsip yang memberi mereka hak untuk menentukan nasib mereka sendiri yang dikenal dengan FPIC (*Free, Prior, Informed Consent*). FPIC adalah proses dan mekanisme di mana masyarakat adat bekerja sama untuk membuat keputusan tentang masalah yang mempengaruhi mereka, termasuk penerapan hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya, serta hak mereka untuk menentukan hak dan integritas budaya mereka sendiri.

FPIC mencakup empat elemen, yaitu: *Free* (bebas), bahwa dalam komunikasi dan negosiasi, masyarakat adat harus bebas dari paksaan, manipulasi, intimidasi, maupun intervensi dari pihak mana pun; *Prior* (sebelum), prinsip yang mengharuskan adanya kesepakatan terlebih dahulu antara pihak yang berkepentingan dengan sumber daya masyarakat adat sebelum proyek Pembangunan dimulai; *Informed* (diinformasikan), menjamin hak masyarakat adat untuk menerima informasi dengan lengkap mengenai proyek tersebut; dan *Consent* (kesepakatan),

merupakan persetujuan dari masyarakat adat yang menjadi syarat utama untuk melaksanakan proyek Pembangunan.

Pada kasus pembukaan lahan perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit di tanah ulayat masyarakat adat khususnya masyarakat adat suku Awyu dan Moi, didapati terjadinya pelanggaran terhadap prinsip FPIC dalam proses penyusunan Amdal. Masyarakat adat setempat tidak dilibatkan dalam prosedur atau proses penerbitan izin-izin yang diberikan kepada pihak perusahaan, mereka juga mengabaikan aspirasi-aspirasi masyarakat adat dan terdapat beberapa bentuk ancaman yang dilakukan kepada masyarakat adat dalam pengambilan keputusan.

Keselarasan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Indonesia dengan Hukum Internasional

1) Implementasi Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC)

Perampasan hak yang dirasakan masyarakat adat seringkali didasari oleh perizinan-perizinan yang terbit tanpa sepengetahuan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Prinsip FPIC bertujuan memberi kebebasan kepada masyarakat adat dari tekanan, paksaan, dan tipuan dalam pengambilan keputusan.

Prinsip ini dilindungi oleh HAM Internasional yang menyatakan bahwa “*all peoples have the right to self-determination*” dan sehubungan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri “*all peoples have the right to freely pursue their economic, social and cultural development*”.

i. Hukum Nasional

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan pengakuan dan penghormatan kepada kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Pasal ini menjadi dasar bagi masyarakat adat untuk terimplikasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak bagi mereka.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berisi pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Sebelum melakukan kegiatan di wilayah masyarakat adat pun harus mendapat persetujuan dari mereka.

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan hak setiap orang atas

lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Masyarakat adat juga berhak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup.

ii. Hukum Internasional

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) memiliki pasal-pasal yang mengandung prinsip FPIC didalamnya yaitu Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 19, Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (2). Ketentuan Pasal 10 menjadi dasar pengakuan dan perlindungan masyarakat adat atas tanah yang melarang tindakan sewenang wenang terhadap perampasan tanah masyarakat adat. Pasal 11 dan 12 mengatur hak masyarakat adat untuk menjaga eksistensi dan mengembangkan budaya sebagai identitas mereka, dan berhak atas perlindungan kebudayaan dan tradisinya. Dalam Pasal 19 mewajibkan negara memperoleh FPIC sebelum melakukan tindakan-tindakan legislatif atau administratif yang berpotensi akan berdampak pada masyarakat adat. Pasal 28 memberi kewajiban bagi yang merampas tanah, wilayah, dan sumber daya masyarakat tanpa adanya persetujuan atau informasi dari masyarakat adat. Pasal 29 ayat (2) membahas perlindungan lingkungan masyarakat adat dari kerusakan, di mana penyimpanan atau pembuangan dari kegiatan proyek-proyek harus melalui persetujuan masyarakat adat. Pada Pasal 32 ayat (2), kegiatan yang akan berdampak pada tanah, wilayah, dan lingkungan masyarakat adat harus memperoleh FPIC masyarakat adat sebelum dilaksanakan.

Selain UNDRIP, prinsip FPIC juga terdapat di pengaturan hukum internasional lainnya seperti ILO 169 dan UDHR. Ketentuan-ketentuan hukum internasional mendukung pelaksanaan prinsip FPIC untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.

Baik hukum internasional maupun hukum nasional memiliki pasal pasal yang terdapat prinsip FPIC di dalamnya. Namun, pada kasus suku Awyu dan Moi prinsip ini tidak diterapkan dengan baik oleh PT IAL dan PT SAS. Perusahaan sering kali tidak melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan perkebunan dan proses pengambilan keputusan dalam kegiatan kelapa sawit. Masyarakat adat masih banyak yang belum paham terhadap prinsip FPIC,

akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan secara materil bahkan perampasan tanah adat secara sepihak.

2) Pengakuan Hak atas Tanah Adat

i. Hukum Nasional

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menjadi simbol pengakuan konstitusional terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk tanah. Namun, untuk mendapat pengakuan dalam pasal ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Sepanjang masih hidup; b) Sesuai perkembangan masyarakat; c) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 28I ayat (3) juga menegaskan kembali unsur pengakuan berdasarkan perkembangan zaman, dan penyebutan masyarakat adat dalam pasal ini menggunakan masyarakat tradisional.

Pasal 3 UUPA menetapkan bahwa hak ulayat dan hak-hak serupa masyarakat hukum adat harus dilaksanakan sesuai dengan kepentingan negara dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa hak ulayat diakui sebagai properti masyarakat hukum adat. Kemudian penggunaan hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu kewenangan untuk menggunakan tanah termasuk ruang di atasnya untuk tujuan yang berhubungan langsung dengan fungsi tanah tersebut.

ii. Hukum Internasional

Pasal 26 ayat (1) UNDRIP mengakui hak kolektif masyarakat adat atas tanah dan sumber daya yang mereka miliki. Hak ini meliputi kepemilikan secara turun-temurun, penggunaan, dan pengendalian atas wilayah tersebut. Pada Pasal 6 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (2) Konvensi ILO 169 juga mengatur hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat secara tradisional dan penguasaan terhadap sumber daya tersebut. Tanah yang dimaksud dalam Konvensi ILO 169 yaitu mencakup konsep wilayah, termasuk seluruh lingkungan yang ditempati atau digunakan oleh masyarakat.

Pasal 27 ICCPR memberi hak kepada kelompok minoritas untuk menikmati budayanya. Pasal ini tidak menyebutkan masyarakat adat dan tanah secara eksplisit, namun masyarakat adat saat ini sebagai kelompok minoritas dan tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya masyarakat adat.

Suku Awyu terancam akan kehilangan hak ulayat mereka karena wilayah mereka tidak dipetakan sebagai wilayah adat. Sementara suku Moi memiliki Perda Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Moi, namun tidak diimplementasikan dengan baik sehingga tidak menghentikan PT SAS untuk mendapat konsesi.

Pengaturan terkait hak atas tanah adat dalam tingkat nasional harus diatur lebih lanjut untuk menjamin pelaksanaannya sampai ke berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah daerah umumnya membuat peraturan daerah yang mengidentifikasi masyarakat adat beserta wilayah dan tata kelola tanah adat.

3) Hak atas Kelestarian Lingkungan Hidup

i. Hukum Nasional

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberi kepastian hukum setiap orang termasuk masyarakat adat untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, serta mendapat lingkungan yang baik dan sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur berbagai upaya untuk menjaga dan memajukan kelestarian fungsi lingkungan hidup, upaya ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

UUPPLH telah mengalami beberapa perubahan konsep setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Namun Pasal 66 dan 68 UUPPLH tidak mengalami perubahan. Kedua pasal ini memberi perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap individu maupun kelompok, dan pasal selanjutnya mengatur kewajiban setiap individu untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta aktif berperan dalam upaya mengendalikan pencemaran lingkungan.

ii. Hukum Internasional

Pasal 25 UNDRIP mengakui bahwa sumber daya alam seperti tanah dan air merupakan bagian dari budaya dan spiritualitas masyarakat adat, tidak hanya sekadar aset ekonomi saja. Rasa tanggung jawab masyarakat adat untuk melestarikan lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mencegah terjadi eksploitasi didasarkan pada hubungan spiritual ini. Hak kepemilikan

pada Pasal 26 memberikan wewenang kepada masyarakat adat untuk mengelola tanah dan sumber daya mereka berdasarkan kearifan lokal.

Hak kepemilikan tradisional menekan pengelolaan berkelanjutan, karena sebagai sumber kehidupan masyarakat adat cenderung melestarikan lingkungan di wilayah mereka. Pasal 29 menegaskan kewajiban negara dalam memastikan wilayah masyarakat adat bebas dari pencemaran dan/atau eksploitasi yang bisa membahayakan kelestarian lingkungan hidup.

Jika Penulis simpulkan ketiga pasal UNDRIP ini adalah, spiritual dan budaya sebagai dasar untuk menjaga lingkungan (Pasal 25), sebagai kerangka untuk pengelolaan lingkungan melalui hak kepemilikan (Pasal 26), dan kepastian perlindungan terhadap ancaman yang membahayakan kelestarian lingkungan (Pasal 29).

Pasal 15 Konvensi ILO 169 juga mengatur kepemilikan hak atas tanah oleh masyarakat adat secara tradisional dan hak untuk dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka, mencakup perlindungan atas lingkungan hidup yang merupakan bagian dari hak atas tanah. ICESCR juga melindungi hak setiap orang untuk memiliki standar hidup yang cukup, termasuk akses ke lingkungan yang sehat. Hal ini relevan bagi masyarakat adat yang menggantungkan keberlangsungan hidup mereka kepada lingkungan.

Pembukaan lahan perkebunan sawit di hutan adat melalui proses deforestasi akan sangat mengancam ekosistem hutan adat yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Aktivitas perusahaan yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan maupun izin-izin operasional terkait juga akan berakibat pada polusi dan degradasi lingkungan yang memberi kerugian pada masyarakat adat, khususnya suku Awyu dan Moi.

4) Upaya Penyelesaian melalui Peraturan Daerah

Untuk menjamin pelaksanaan hak-hak yang dijelaskan pada poin sebelumnya dibutuhkan regulasi tingkat daerah agar dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat. Regulasi tersebut dapat berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Desa, dan isi dari ketentuan-ketentuan di dalamnya harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.

Penyebutan masyarakat adat di dalam peraturan perundang undangan di Indonesia juga masih beragam. Siapa masyarakat adat itu sendiri tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, dan hal ini akan berdampak pada multitafsir. Di ranah internasional pun kesulitan untuk menerjemahkan indigenous peoples. Meski sulit, para ahli berusaha mengidentifikasinya menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada.

Di negara ini, agar masyarakat dapat adat diakui keberadaannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- i. Masih ada
- ii. Sesuai dengan perkembangan masyarakat
- iii. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan di atasnya

Masyarakat adat memerlukan peraturan daerah yang menyebutkan masyarakat adatnya untuk dapat ditetapkan haknya sebagai masyarakat hukum adat, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlingan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. Perda ini mengatur masyarakat adat Moi yang memiliki hak-hak istimewa sebagai masyarakat hukum adat.

Prosedur-prosedur untuk mendapat pengakuan sebagai masyarakat adat dengan pembuatan perda melalui proses yang tidak mudah dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Mengingat keterbatasan akses dan besarnya anggaran yang dibutuhkan akan mempersulit akses terhadap pengakuan masyarakat adat.

Masyarakat adat memerlukan regulasi tingkat nasional yang lebih khusus untuk menjadi pondasi bagi peraturan di bawahnya. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat adalah urgensi. RUU ini telah diusulkan sejak 2003 dan dirumuskan pada tahun 2010. Perlu disahkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

PENUTUP

Kesimpulan

Tindakan Indonesia dalam meratifikasi ICCPR ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR merupakan bentuk komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak-hak sipil dan politik warga negaranya termasuk

masyarakat adat. Namun, dalam implementasinya hak-hak di dalam kovenan sering kali terabaikan, seperti pada Pasal 27 terkait dengan hak untuk menikmati budaya, kepercayaan, dan bahasa mereka; Pasal 19 terkait dengan hak kebebasan berekspresi; pasal 2 ayat (1) dan pasal 26 terkait dengan kewajiban negara untuk menjamin dan menghormati hak-hak dalam kovenan dan hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum; Pasal 6 ayat (1) terkait dengan hak untuk hidup; dan Pasal 16 terkait dengan hak setiap individu atas pengakuan sebagai subjek hukum di mana pun mereka berada.

Kasus tanah ulayat yang melibatkan suku Awyu dan Moi menunjukkan kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan dan ketidakpatuhan terhadap prosedur formal maupun informal yang dilakukan oleh pihak tertentu. Proses perizinan kerap kali menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku, seperti tidak melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan dan perusahaan yang beroperasi kerap mengabaikan keberatan masyarakat adat setempat. Hal-hal tersebut menyebabkan terlanggarnya hak-hak masyarakat adat.

Saran

Setelah melakukan penelitian, penulis memiliki beberapa saran terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, yaitu:

Pemerintah perlu membuat dan mengesahkan aturan khusus yang mengatur masyarakat adat dalam tingkat nasional sebagai langkah penting untuk mengatasi diskriminasi dan marginalisasi yang kerap mereka alami, seperti pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Pemerintah juga perlu mengawasi dan memastikan bahwa hukum yang mengatur masyarakat adat dapat ditegakkan secara konsisten. Pengawasan terhadap izin usaha di wilayah adat juga harus ditingkatkan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran terhadap masyarakat adat lainnya.

Perusahaan yang beroperasi di wilayah adat juga harus mematuhi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk prinsip FPIC. Perusahaan harus melibatkan masyarakat adat setempat dalam pengambilan keputusan yang melibatkan tanah ulayat mereka sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan menghormati adat

istiadat masyarakat setempat. Perusahaan perlu memberikan kontribusi positif yang memperhatikan kebutuhan lokal, seperti pendidikan, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Armia, Muhammad Siddiq. Penemuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum, cet. 1, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, cet. 2, Bandung: CV Mandar Maju, 2003.
- Hidayah, Zulyani. ENSIKLOPEDI Suku Bangsa di Indonesia, ed. 2, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Lembar Fakta HAM, ed. 2, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Risnain, Muh. *et.al.* Pengantar Hukum Internasional: Pendekatan Kemahiran Hukum, Hukum dan Gender, serta Hukum dalam Konteks Lokal, ed. 1, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2023.
- Samosir, Djamat. Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, cet. 2, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Viani, Anggi Septi. PBB dan Organisasi Internasional, ed. 1, cet. 1, Kalimantan Barat: Derwati Press, 2018.

Jurnal

- Hossain, Kamrul. “*The Human Rights Committee on Traditional Cultural Rights: the Case of the Arctic Indigenous Peoples*”. Revall Institute: *Local and Global Encounters: Norms, Identity and Representations in Formation*, 2009, hal. 33.
- Mitchell, Terry dan Charis Enns. “*The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Monitoring Realizing Indigenous Rights in Canada*”. Centre for International Governance Innovation, no. 39, April 2014, hal. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Masyarakat Adat.

Majelis Umum PBB. International Covenant on Civil and Political Rights.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

United Nations. United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples.

Putusan

Supreme Court of Norway. “HR-2021-1975-S, (case no. 20-143891SIV HRET), (case no. 20-143892SIV-HRET) and (case no. 20-143893SIV HRET)”.

Human Rights Committee. “U.N. Doc. Supp. No. 40 (A/45/40) at 1 (1990)”.

Human Rights Committee. “CCPR/C/95/1457/2006”.

Internet

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. “Memahami Pentingnya Menjaga Keberadaan Masyarakat Adat”. <https://aman.or.id/news/read/1455>, diakses pada 24 September 2024.

American Civil Liberties Union. “FAQ: The Covenant on Civil & Political Rights (ICCPR)”. <https://www.aclu.org/documents/faq-covenant-civil-political-rights-iccpr>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2014.

International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). “The Indigenous World 2023: Indonesia”. <https://www.iwgia.org/en/indonesia/5120-iw-2023-indonesia.html>, diakses pada tanggal 25 September 2024.

Kompas.com. “Mengenal Suku Awyu dan Moi, Sosok di Balik Seruan ‘All Eyes on Papua’”.

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/04/170000165/mengenal-suku-awyu-dan-moi-sosok-di-balik-seruan-all-eyes-on-papua?page=all>, diakses pada tanggal 15 September 2024.

Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia. “Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat Isolasi Sukarela dan Kontak Awal”. <https://indonesia.un.org/id/275683-hari-internasional-masyarakat-adat-sedunia-9-agustus>, diakses pada tanggal 26 September 2024.